



**PUTUSAN**

Nomor 2234/Pdt.G/2021/PA Kis.

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

XXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir : Aek Loba, 28 April 1990, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon"** ;  
melawan

XXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir : Bunut, 30 Desember 1992, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Asahan, Selanjutnya disebut sebagai : **"Termohon"**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
- Setelah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tanggal 04 November 2021 mengajukan permohonan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Register Nomor 2234/Pdt.G/2021/PA Kis tanggal 08 November 2021 yang isinya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Juli 2017, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 2234/Pdt.G/2021/PA Kis



XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kisaran Barat Kabupten Asahan, pada tanggal 02 Nopember 2021.

2.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orangtua Termohon sebagaimana alamat Termohon diatas, sampai tanggal 03 Januari 2019.

3.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isetri (ba'da dukhul), dan telah di karuniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXX, umur 3 tahun (laki-laki);

4.-----

Bahwa setelah menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai selama lebih kurang satu tahun, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di sebabkan :

- Termohon kurang menghargai Pemohon dan selalu melawan apabila
- Pemohon menasehati Termohon tentang kebaikan, yang mengakibatkan tidak ada kecocokan;
- Termohon selalu berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon ;
- Termohon juga menolak diajak untuk ikut Pemohon;
- Termohon selalu bergaya hidup yang berlebihan;
- Termohon juga menolak memberitahu segala urusannya diluar rumah;

5.-----

Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 03 Januari 2019, dikarenakan Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami, bahkan selalu melawan Pemohon apabila Pemohon menasehati Termohon, sehingga mengakibatkan terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.

*Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 2234/Pdt.G/2021/PA Kis*



6.-----

Bahwa sejak tanggal 03 Januari 2019, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi. Pemohon pulang kerumah orangtua Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal dirumah orangtua Termohon..

7.-----

Bahwa kedua belah pihak sudah pernah berusaha untuk merukunkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa atas dasar uraian dan keterangan tersebut di atas, Pemohon tidak bersedia lagi beristerikan Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

9. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, permohonan Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat membuka persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon, serta menyidangkannya dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran.
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa guna pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang

*Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 2234/Pdt.G/2021/PA Kis*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan damai kembali, kemudian memberikan kesempatan melakukan mediasi dengan Hakim Mediator Drs. Ahmadi Yakin Siregar, S.H, yang telah melakukan Mediasi pada tanggal 15 November 2021 akan tetapi mediasi tersebut berhasil sebagian yaitu tentang hak isteri yang diceraikan dengan melanjutkan perkara permohonan cerai;

Menimbang, bahwa upaya damai pokok perkara tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon tanggal 04 November 2021 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 2234/Pdt.G/2021/PA. Kistanggal 13 Januari 2020 yang isinya ada perubahan yaitu tentang :

1. Kewajiban Pemohon berupa:

- Nafkah Iddah Termohon sejumlah uang Rp. 2.00.000,- (dua juta rupiah) selama masa iddah ;
- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Maskan berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Nafkah Lampau selama masa pisah rumah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama Muhammad Arroyan Alfarizki, laki-laki umur 3 tahun berada dibawah hak asuh /hadhanah Termohon, dan memberi kesempatan seluasnya kepada pihak Pemohon untuk mencurahkan perhatian dan kasih sayang kepada anak tersebut ;
- Bahwa para pihak sepakat nafkah anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahun yang diberikan Pemohon kepada Termohon ;

Dan yang lainnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 2234/Pdt.G/2021/PA Kis



Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban lagi di muka sidang, oleh karena tidak ada jawaban dari Termohon, maka untuk agenda Reflik dan duflik dicukupkan ;

Menimbang, bahwa telah selesai jawab-menjawab untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

Fotokopi Duflikat Kutipan Akta Nikah Nomor:  
B.862/KUA.02.06/PW.01/11/2021 tanggal 02November 2021yang  
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawang Panca  
Arga, Kabupaten Asahan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan  
dengan aslinya, ternyata sesuai dan diberi tanda ( P);

A. Saksi

1.-----

XXXXXXXXXX, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah  
tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Asahan,  
dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai kakak Pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2017 namun dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX umur 3 tahun dan anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon ;
- Bahwa anak tersebut saat ini sehat diasuh oleh Termohon, Termohon sangat menyayangnya ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orangtua Termohon ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai akan tetapi sejak 1 tahun pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 2234/Pdt.G/2021/PA Kis



pertengkaran yang disebabkan permasalahan ekonomi dimana Termohon selalu bergaya yang terlalu berlebihan sehingga untuk menutupinya Termohon selalu berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari Pemohon dan Termohon juga tidak mau diajak untuk tinggal bersama Pemohon ;

- Bahwa antara pemohon dan termohon telah pisah rumah sejak bulan Januari 2019 disebabkan pertengkaran yang terus menerus dimana Termohon tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon, dan akhirnya Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama ;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal dirumah orangtuanya sedangkan Termohon juga tinggal bersama orangtuanya ;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon dan saksi mencukupkan keterangannya ;

2. XXXXXXXXXX, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXX Kabupaten Asahan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai kakak Pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2017 namun dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak laki-laki bernama XXXXXXXXXX umur 3 tahun dan anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon ;
- Bahwa anak tersebut saat ini sehat diasuh oleh Termohon, Termohon sangat menyayangnya ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orangtua Termohon ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai akan tetapi sejak 1 tahun pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 2234/Pdt.G/2021/PA Kis





pertengkaran yang disebabkan permasalahan ekonomi dimana Termohon selalu bergaya yang terlalu berlebihan sehingga untuk menutupinya Termohon selalu berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari Pemohon dan Termohon juga tidak mau diajak untuk tinggal bersama Pemohon ;

- Bahwa antara pemohon dan termohon telah pisah rumah sejak bulan Januari 2019 disebabkan pertengkaran yang terus menerus dimana Termohon tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon, dan akhirnya Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama ;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal dirumah orangtuanya sedangkan Termohon juga tinggal bersama orangtuanya ;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon dan saksi mencukupkan keterangannya ;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa, dikarenakan Termohon tidak membantah permohonan Pemohon dan Termohon juga tidak hadir meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis hakim, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa tahapan pembuktian dinyatakan selesai;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon segera diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulannya tidak keberatan untuk bercerai dan mohon kesepakatan dalam mediasi dituangkan dalam putusan ;

Bahwa mengenai segala kejadian yang terjadi di persidangan telah tercantum di dalam berita acara sidang yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian dalam keputusan ini, maka segala sesuatunya dianggap telah termuat dalam putusan ini;

*Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 2234/Pdt.G/2021/PA Kis*



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dengan menetapkan dan menunjuk Drs. Ahmadi Yakin Siregar, S.H sebagai Hakim Mediator, akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi upaya perdamaian dalam proses mediasi tersebut berhasil sebagian dan pokok perkara tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dari permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan

*Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 2234/Pdt.G/2021/PA Kis*





talak satu *raji* terhadap Termohon dengan alasan karena antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya sejak satu tahun pernikahan dan tidak mungkin hidup rukun lagi bahkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon telah diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban namun Termohon tidak hadir sehingga tidak dapat didengar jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti (vide. Pasal 283 Rbg) P serta telah mengajukan 2 (dua) orang saksi seperti tersebut di atas, dan terhadap bukti tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P. berupa Duflikat Kutipan Akta Nikah merupakan akta autentik yang berisi peristiwa penting tentang pencatatan pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu KUA (Kantor Urusan Agama) setempat, sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto pasal 5 KHI (Kompilasi Hukum Islam) juncto pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga telah terbukti bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 juncto penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 pada angka 9 juncto pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 2234/Pdt.G/2021/PA Kis



berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg. *juncto* pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon menghadirkan saksi-saksi yang merupakan orang dekat Pemohon yang dan di bawah sumpahnya (vide Pasal 175 R.Bg ) dengan demikian secara formal telah memenuhi syarat sebagai saksi, karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi di mana Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang telah dipanggil satu persatu dalam persidangan dan telah pula ditanya identitas dan hubungannya dengan Pemohon dan Termohon serta di bawah sumpahnya yang mana para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon terdiri dari 2 orang berdasarkan atas pengetahuan sendiri, bukan pendapat, kesan maupun perasaan pribadi saksi serta keterangan tersebut saling bersesuaian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg sehingga telah memenuhi syarat materil karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi (XXXXXXXXXX) dan Saksi kedua (Darmansyah binti Sikam) masing –masing sebagai kakak dan Paman Pemohon kedua orang saksi tersebut tidak ada halangan hukum untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 R.Bg, maka secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Saksi Pertama (XXXXXXXXXX) dan Saksi kedua (Darmansyah binti Sikam) masing –masing sebagai kakak dan

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 2234/Pdt.G/2021/PA Kis



paman Pemohon dalam memberikan keterangannya menyatakan mengetahui secara langsung bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun akan tetapi sejak 1 (satu) tahun pernikahan mulai muncul ketidak harmonisan disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena Termohon selalu bergaya dengan berlebih-lebihan dan untuk keperluannya Termohon selalu berhutang tanpa ada pemberitahuan kepada Pemohon sehingga Pemohon dan Termohon sudah dalam keadaan pisah rumah sudah 2 tahun yang lalu ;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lain, maka keterangan saksi *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. patut dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan mendukung dalil permohonan Pemohon Konvensi ;

Menimbang, bahwa Termohontelah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi-saksi namun Termohon tidak hadir sehingga Termohon tidak menggunakan haknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohontelah terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohontelah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berlangsung lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya;
4. Bahwa, selama selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama kembali bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi dan tidak ada komunikasi dan tidak pula menjalankan kewajiban sebagai suami isteri

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 2234/Pdt.G/2021/PA Kis



5. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal – pasal tersebut terdapat unsur – unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta – fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur – unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga unsur pertama telah terpenuhi;

*Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 2234/Pdt.G/2021/PA Kis*



Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 2 tahun dan selama berpisah sudah tidak terjalin komunikasi serta sudah tidak saling mempedulikan dan tidak ada kemungkinan untuk hidup bersama lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan nyata yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian antara Pemohon dan Termohon, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahannya jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan para saksi telah berupaya menasehati Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil serta Pemohon tetap bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Termohon sebagaimana dalam kesimpulannya, Majelis Hakim berpendapat maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana yang terdapat dalam Alqur'an Surat Al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran perselisihan yang nyata yang sulit diperbaiki, serta

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 2234/Pdt.G/2021/PA Kis



tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, yang menurut anggapan hukum syar'i bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh majelis diambil alih menjadi pendapatnya yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;*

إذا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِأَرْثَابِ أَخْفَاهُمَا

Artinya : *"Apabila dua mafsadah bertentangan, maha perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya";*

Menimbang, bahwa secara sosiologis, dengan tetap mempertahankan pernikahan Pemohon dan Termohon akan menyebabkan penderitaan bagi kedua belah pihak yang akan membahayakan kehidupan rumah tangga keduanya dan juga membahayakan bagi diri dan perkembangan anak-anak Pemohon dan Termohon sebagaimana amanat yang ditegaskan oleh Rasulallah SAW dalam Sunan Ibnu Majah, *Kitab al-Ahkam*, Hadits nomor 2331 yang berbunyi:

لَا تَصْرَرُ وَلَا تَصْرَارَ

Artinya: *Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain;*

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah mencapai keluarga sakinah dan mawaddah, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan, karena Pemohon tetap ingin berpisah dengan Termohon;

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 2234/Pdt.G/2021/PA Kis





Menimbang, bahwa “Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain” sebagaimana pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, secara psikologis, Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan tidak mampu mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” sebagaimana Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan mencapai tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam” sebagaimana Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon sudah tidak dapat melaksanakan maksud dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996: “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”.

*Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 2234/Pdt.G/2021/PA Kis*



Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut, maka perceraian antara Pemohon dengan Termohon tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui";

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat An Nisa ayat 130

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: "Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 70 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon tersebut telah beralasan hukum dan terbukti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga permohonan Pemohon pada petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian antara Pemohon dan Termohon merupakan perceraian yang terjadi karena talak sebagaimana maksud pasal 114 Kompilasi Hukum Islam dan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 131 ayat (2), maka talak antara Pemohon dan Termohon adalah talak raj'i sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 2234/Pdt.G/2021/PA Kis



Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi perceraian, maka talak yang terjadi adalah talak satu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak dimana Pemohon baru diberi izin untuk menjatuhkan talaknya maka berdasarkan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan, dimana penetapan tersebut dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan sebagaimana maksud Pasal 131 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 85 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa kelalaian pengiriman tersebut, menjadi tanggung jawab Panitera yang bersangkutan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk, apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau istri atau keduanya, maka Majelis Hakim memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan ikrar talak tersebut;

Menimbang, bahwa tempat kediaman Pemohon di Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan dan Termohon di Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan serta tempat perkawinan keduanya di Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

*Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 2234/Pdt.G/2021/PA Kis*



Aek Kuasan Kabupaten Asahan serta Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, Bahwa selain Permohonan cerai Pemohon juga menambah permohonan yaitu tentang kewajiban Pemohon dan Termohon sesuai dengan kesepakatan Pemohon dan Termohon pada tahapan proses Mediasi sesuai dengan Perma No. 1 tahun 2016 pasal 25 ayat (2) yaitu Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut didalam gugatan;

Menimbang, bahwa hal ini adalah merupakan kesepakatan Pemohon dan Termohon sejalan dengan Perma Nomor 1 tahun 2016 pasal 25 ayat (2) majelis tidak perlu mempertimbangkannya lagi, Majelis Hakim lebih tepat menghukum Pemohon dan Termohon untuk menyerahkan sesuai kesepakatan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

*Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 2234/Pdt.G/2021/PA Kis*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
4. Menghukum Pemohon membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar dilaksanakan berupa :
  - a. Uang untuk selama masa iddah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
  - b. Mutah berupa uang sejumlah Rp. 1.000,000,- (satu juta rupiah) ;
  - c. Maskan selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
  - e. Nafkah lampau selama pisah rumah sejumlah Rp. 1.000,000,- (satu juta rupiah) ;
5. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXX (laki-laki) umur 3 tahun berada dibawah hadhanah Termohon dengan kewajiban memberi hak akses kepada Pemohon untuk menjenguk dan mencurahkan kasih sayangnya ;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon kepada Termohon sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan ditambah kenaikan 10 % setiap tahun, hingga anak tersebut dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 711.000 (tujuh ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus di Kisaran berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Selasa tanggal 29 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1443 Nurlaini M. Siregar, S.HI, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kisaran sebagai Ketua Majelis, Fadilah Halim, S.Hi., M.H dan Ummu R. Siregar, S.HI, S.H, M.H sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

*Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 2234/Pdt.G/2021/PA Kis*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Erni Pratiwi, S.HI., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

**Fadilah Halim, S.HI.MH**  
HAKIM ANGGOTA,

**Nurlaini M. Siregar, S.HI**

**Ummu R. Siregar, S.H.I., S.H., MH**

PANITERA PENGGANTI

**Erni Pratiwi, SHI**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : R 30.000,-  
p

Biaya Proses : R 50.000,-  
p

Biaya : Rp 350.000,-  
Pemanggilan

Biaya : Rp 10.000,-  
Redaksi

Biaya : Rp 10.000,-  
Materai

Jumlah : Rp 500.000,-

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 2234/Pdt.G/2021/PA Kis